

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor : 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah perlu disesuaikan dan diatur kembali sehingga perlu diganti serta dibentuk dalam satu peraturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang R.I Nomor: 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di II Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953);

2. Undang – Undang R.I Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
4. Undang – Undang R.I. Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Tahun Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
6. Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004);
7. Undang – Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang – Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang – Undang R.I. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara R.I Tahun 2002, Nomor 13) ;

12. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Pembantuan (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
17. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
18. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah R. I Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
21. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58):

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK – POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Definisi Umum
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan/Dinas/Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
11. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga/satuan kerja perangkat daerah;
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
14. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
15. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran;
16. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
17. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada perangkat daerah;
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk penggantian asset pada akhir masa umur ekonomisnya;
19. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

21. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
22. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
23. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
24. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
25. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
26. Belanja Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
27. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
28. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
29. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
30. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
31. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
32. Piutang Daerah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure);

35. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset);
36. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset);
37. Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).
38. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah dengan kriteria :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
 - c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
39. Belanja Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang :

- a. Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
- b. Kewenangan Kepala Daerah dan DPRD;
- c. Prinsip-prinsip pengelolaan kas;
- d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
- e. Tata cara pengadaan barang dan jasa;
- f. Prosedur melakukan pinjaman daerah;
- g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan;
- h. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga Azas Umum

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;

- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- (3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD;
- (4) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Azas Umum

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 5

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas umum daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara umum daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari;
- (4) Saldo rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas umum Daerah;
- (5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah;

- (6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Ketiga Anggaran Tidak Terduga

Pasal 7

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam anggaran tersendiri;
- (2) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada DPRD beserta rincian penggunaannya untuk mendapat persetujuan.

Bagian Keempat Dana Cadangan

Pasal 8

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat.

BAB III KEWENANGAN BUPATI DAN DPRD DALAM KEUANGAN

Bagian Pertama Kewenangan Bupati

Pasal 9

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah;
- (2) Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini :
- a. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD;
 - b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 10

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kuasa pengguna anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bagian Kedua Kewenangan DPRD

Pasal 11

Kewenangan DPRD meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bersama Bupati menyusun arah dan kebijakan umum APBD;
- b. Bersama Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses , meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen keuangan yang efisien, efektif dan demokratis.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 13

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 14

Kedudukan Keuangan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 15

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
- (2) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu;
- (3) APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana;
- (4) APBD disusun dengan pendekatan kinerja;
- (5) Kinerja keuangan daerah dinilai berdasarkan tolok ukur kinerja dan target kinerja.

Pasal 16

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 17

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, beserta kode rekening akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai penanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 19

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan;
- (3) Setiap jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan;
- (4) Setiap Objek pendapatan dirinci menurut rincian objek pendapatan;
- (5) Format susunan pendapatan akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah dianggarkan :
- a. Biaya Pemungutan ;
 - b. Uang Perangsang ;
 - c. Insentif
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, digunakan untuk kegiatan pemungutan pajak daerah, ditetapkan paling tinggi 5 % (lima Persen);
- (3) Uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, diberikan sebagai imbalan atas realisasi penerimaan pendapatan daerah, ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen);
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, diberikan imbalan atas realisasi belanja daerah, tidak termasuk belanja gaji pegawai, ditetapkan paling tinggi 0,001 (satu permil);
- (5) Sebagian penerimaan dari retribusi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan;
- (6) Jenis Pendapatan Daerah yang mendapat biaya pemungutan dan yang diberikan uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, beserta pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (7) Jenis Belanja Daerah yang mendapat biaya insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, beserta pengaturannya ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- (8) Jenis Retribusi Daerah yang sebagian realisasi penerimaannya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, beserta pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 21

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik;
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;
- (3) Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja;
- (4) Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja;
- (5) Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja;
- (6) Format susunan belanja akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 37 Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah;

- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan /atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah;
- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan/atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah;
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah;
- (6) Sisa perhitungan anggaran tahun berjalan merupakan selisih lebih surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf c Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- (2) Format susunan pembiayaan akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 27

- (1) Aset Daerah berupa aktiva tetap yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh pemerintah daerah disusutkan sesuai dengan metode penyusutan dalam standar akuntansi pemerintahan;
- (2) Depresiasi atas aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimasukkan dalam Kas Daerah dan dapat digunakan untuk pembentukan dan selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggunaan asset pada akhir masa umur ekonomis;

- (3) Pengaturan mengenai Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, menetapkan tujuan, besaran, dan dana sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut ;
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;

Pasal 28

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (3) Tata cara dan prosedur pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyusunan APBD

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menyiapkan penyusunan APBD, DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses penjangkaran aspirasi masyarakat daerah melaksanakan proses penjangkaran aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada Rencana Strategi Daerah;
- (2) Hasil penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD;
- (3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan Prioritas APBD;
- (4) Arah Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (5) Berdasarkan Arah Kebijakan Umum serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Bupati menetapkan Plafon Anggaran;

Pasal 30

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara;
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 31

- (1) Masing-masing perangkat daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja, dengan berpedoman pada Arah Kebijakan Umum, strategi dan prioritas APBD serta plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- (2) Rencana Anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas dalam rangka penyusunan RAPBD.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud dalam ayat (10) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD;
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya;
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Susunan Dan Kedudukan DPRD;
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja;
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua Penetapan APBD

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai dengan Nota Keuangan;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan;
- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah dijadikan bahan kajian untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, didokumentasikan serta dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD;

- (7) Format Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan;

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun menurut kelompok, jenis, objek, Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- (3) Format lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat pendapatan dan / atau belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran ;
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- (4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 38

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya;

- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
- a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, memuat uraian bagian, kelompok, jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah ;
- (4) Format Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 39

Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 40

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran berkenaan;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Pasal 41

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah tahun anggaran berakhir ;

- (2) Selambat – lambatnya satu hari kerja setelah tahun anggaran berakhir Bendahara Umum Daerah melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 42

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup;
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum;
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 43

- (1) Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD;
- (2) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD;
- (3) Uraian perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah;
- (4) Perhitungan selisih pada perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali oleh penanggungjawab program/kegiatan.

Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan APBD

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah;
- (3) Sebelum rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan;

- (4) Masukkan dari masyarakat dijadikan bahan kajian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD;
- (5) Masukkan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD, didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD;
- (6) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 45

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini, beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Bupati paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD;
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (3) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah;
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
 - i. Daftar cek yang masih belum dicairkan

- j. Daftar Aset yang diperoleh pada tahun berkenaan; dan
 - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini, memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (5) Format lampiran penjabaran perhitungan APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Proses Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 47

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan;
- a. Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah yang bersifat strategis;
 - b. Terjadi kebutuhan yang mendesak;
 - c. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - d. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - e. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan umum APBD serta Perubahan strategi dan Prioritas APBD;
- (3) Perubahan Arah dan kebijakan Umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap unit kerja kepada Tim Anggaran Eksekutif yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas ;
- (5) Hasil pembahasan perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dituangkan kedalam Rancangan Perubahan APBD ;

- (6) Rancangan perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai dengan nota Perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (4) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD paling lambat tiga bulan sebelum tahun Anggaran berakhir;
- (5) Format susunan nota perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 50

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari;
 - a. Ringkasan Perubahan APBD ;
 - b. Rincian Perubahan APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
 - d. Daftar Piutang Daerah ;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah ;

- f. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah ;
 - g. Daftar Dana Cadangan ;
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, memuat uraian kelompok jenis sampai dengan objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (4) Format Lampiran Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Tahun Anggaran

Pasal 51

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 52

- (1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :
- a. Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 53

Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 54

- (1) Setelah APBD ditetapkan;
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Didalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaan tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap tahun kerja serta pendapatan yang diperkirakan;
- (5) Dokumen pelaksana anggaran aygn telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 56

- (1) Setiap Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;

- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah adalah hak daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran belanja

Pasal 57

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan .

Pasal 58

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihannya atas beban APBD;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran berwenang :
- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 59

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;

- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran ;
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi;
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 61

Bupati selaku pemegang kekuasaan umum keuangan daerah, paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD menetapkan Keputusan tentang \:

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah;
- j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 62

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang;
 - a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. Menyimpan uang daerah;
 - i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- k. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - l. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - m. Melakukan penagihan piutang daerah;
 - n. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - o. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - p. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;
- (3) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya;
- (4) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 63

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah;
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat lebih dari satu Bank;
- (3) Pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 64

- (1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan membuat dan menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank;
- (2) Tata cara membuka Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan format-format rekonsiliasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan diberitahukan kepada DPRD;
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank dan jasa giro merupakan pendapatan daerah.

Pasal 66

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) peraturan daerah ini.

Pasal 67

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 68

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Tekhnis Daerah bertindak sebagai pengguna anggaran;
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat Pemegang Kas

Pasal 69

- (1) Disetiap perangkat daerah ditunjuk satu Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan satu Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah;
- (2) Penunjukkan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
- (4) Pembantu Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat terdiri dari Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan serta pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang ;
- (5) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas;
- (6) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (7) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 70

Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan secara langsung uang penerimaan pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah.

Bagian Ketiga Pembantu Pemegang Kas

Pasal 71

- (1) Pada unit kerja yang mengelola pendapatan daerah dibentuk Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas;
- (2) Pemegang Kas Pembantu (Kasir Penerima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Kas Daerah.

Bagian Keempat Satuan Pemegang Kas

Pasal 72

Satuan pemegang kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 73

- (1) Formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang kas terdiri dari :
- a. Daftar Pengantar SPP BT/PK;
 - b. SPP BT/PK;
 - c. Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK;
 - d. Pengesahan PK yang terpakai;
 - e. Register SKO;
 - f. Register SPP;
 - g. Register SPM;
 - h. Buku Kas Umum Pemegang Kas;
 - i. Buku Simpanan Bank;
 - j. Buku Panjar;
 - k. Buku PPN/PPH.

- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penerimaan kas

Pasal 74

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke rekening kas daerah pada bank yang sehat;
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah;
- (3) STS atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 75

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Bupati dapat menunjuk Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas;
- (2) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke rekening kas daerah di bank;
- (3) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah;
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 76

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas pos belanja daerah;
- (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 77

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan / atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan /atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 78

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada pos hutang perhitungan pihak ketiga.

Bagian Keenam Pengeluaran Kas

Pasal 79

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (6) Format SKO dan anggaran kas ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan /atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

Pasal 81

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Bagian Ketujuh Pembayaran

Pasal 82

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran Beban Tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT);
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh satuan pemegang kas dilakukan dengan SPP Pengisian kas (SPP-PK);
- (5) Format Pengantar SPP, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan cara pengisiannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pembayaran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo, Biaya Bunga dan Biaya Administrasi Pinjaman;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - f. Pembelian barang dan jasa;
 - g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan Bupati;
- (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain :
 - a. SPP-BT;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. SKO;
 - d. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
 - e. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK, bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
 - g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;
- i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan, termasuk penyelesaian pemeliharaan/garansi sesuai dengan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
- k. Faktur Pajak;
- l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
- m. Akte notaris atau akte autentik lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, untuk pembelian barang tidak bergerak;
- n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
- o. Surat Angkutan;
- p. Konosemen;
- q. Surat jaminan uang muka;
- r. Berita Acara Pembayaran;
- s. Surat bukti pendukung lainnya.

Pasal 84

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diterbitkan SPM;
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
- (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di bank atas beban rekening kas daerah;
- (4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 86

Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

Pasal 87

- (1) Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Pasal 88

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada pos hutang perhitungan pihak ketiga.

Pasal 89

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari :
 - a. Register SKO;
 - b. Register SPP;
 - c. Register SPM;
 - d. Register SPJ;
 - e. Register Penagihan Piutang;
 - f. Daftar Penguji SPM.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 90

Jumlah sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan di tahun anggaran yang lalu dipindahbukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek sisa lebih anggaran tahun lalu.

Pasal 91

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan;

- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan, dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai;
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas daerah.

Pasal 92

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 93

- (1) Pinjaman Daerah Jangka Pendek dan Jangka Panjang disalurkan melalui rekening Kas Daerah;
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah;
- (4) Format Daftar Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Barang / Jasa

Pasal 94

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang / jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Hemat, efektif, efisien, transparan, bersaing dan terencana sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Mengutamakan produksi dalam negeri;
 - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pengadaan barang / jasa dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan;
 - b. Pemilihan Langsung;
 - c. Penunjukkan Langsung; dan
 - d. Swakelola.

- (3) Standar Harga satuan barang / jasa ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebelum APBD ditetapkan.

Pasal 95

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam Rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan aset daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 96

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekening Kas Daerah.

Pasal 97

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik pemerintah dituangkan dalam berita acara.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 99

Penambahan atau pengurangan nilai aset daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening aset daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Bagian Kesepuluh Akuntansi Keuangan

Pasal 100

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;

- (2) Pimpinan Lembaga/Kepala/Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya;
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 101

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran Wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan;
- (4) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan Triwulan dan Semester

Pasal 102

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli Tahun Anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli Tahun Anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- (6) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 103

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari :
- a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota perhitungan APBD;
 - c. Laporan aliran kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggambarkan :
- a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
 - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
 - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Bupati kemudian diserahkan kepada DPRD, dan dipergunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Bupati.

Pasal 104

- (1) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf a, berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
- (2) Format laporan perhitungan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD;
- (2) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan rencana strategik;
 - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
 - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik ;
 - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
 - e. Posisi Dana Cadangan
- (3) Format susunan Nota perhitungan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

- (1) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf c, menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan;
- (2) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat disusun berdasarkan metode langsung atau metode tidak langsung;
- (3) Format laporan aliran kas yang disusun berdasarkan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf d, menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran;
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian aktiva Sumber Daya Alam seperti hutan, sungai, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional ;
- (3) Format Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, beserta kode rekeningnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 108

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bukan bersifat pemeriksaan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah ;
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan Manajemen Pemerintah
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati;
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 110

- (1) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah;
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 111

- (1) Bupati wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat aparat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.

BAB XIII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 112

- (1) Setiap kerugian daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan/atau lalai;
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 113

- (1) Kepala daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah;
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Bupati dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian asset, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Petunjuk Teknis yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 117

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Agustus 2005

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 8 Agustus 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

H. M. HUSNI THAMRIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2005 NOMOR**

